

BAB II

TINJAUAN PUSKATA

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang secara umum dipahami sebagai proses membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan biologis di dalamnya. Secara etimologis, istilah ini juga berkaitan dengan kata "nikah" yang dalam bahasa Arab bermakna berkumpul atau menyatu, dan sering kali dikaitkan dengan hubungan suami istri. Menurut pandangan Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang secara hukum menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan.⁷ Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah suatu perjanjian yang mengizinkan hubungan seksual sebagai pasangan suami istri antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Imam Malik menyatakan: Pernikahan adalah suatu perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tertentu terkait dengan diperbolehkannya melakukan hubungan intim, bersenang-senang, serta menikmati segala yang ada pada wanita yang diperbolehkan untuknya. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah suatu perjanjian yang digunakan

⁷ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1.

sebagai nikah atau perkawinan untuk memberikan keuntungan dan kebahagiaan bagi perempuan.⁸

Menurut ulama muta'akhirin, pernikahan merupakan akad yang memberikan manfaat hukum untuk dapat menjalin hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita serta menjalankan saling bantu-membantu dan menetapkan batas hak bagi pemiliknya beserta pemenuhan kewajiban masing-masing.

Definisi pernikahan meliputi aspek-aspek hukum dari pernikahan, yakni realisasi hak dan tanggung jawab timbal balik dan tujuan untuk membangun hubungan sosial yang berlandaskan gotong royong, karena pernikahan memiliki tujuan sejak berdirinya agama. Tujuannya adalah untuk mengharap ridha Allah SWT. Pernikahan adalah tradisi ilahi yang berlaku secara universal untuk semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan akan berlangsung bila setiap pasangan siap untuk berkontribusi secara positif dalam meraih tujuan pernikahan.⁹

Beberapa penulis terkadang menyebutnya sebagai pernikahan. Dalam bahasa Indonesia, istilah "Perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang secara harfiah berarti membangun keluarga dengan pasangan berbeda jenis kelamin, menjalani hubungan intim atau bersetubuh. Kata "kawin" biasanya digunakan untuk hewan dan manusia, merujuk pada proses alami untuk bereproduksi. Sebaliknya, perkawinan hanya diterapkan pada

⁸ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Mazahibil Arba“ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, hal. 1.

⁹ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 12.-13

manusia, karena menunjukkan sahnya berdasarkan hukum nasional, tradisi, dan terutama, Islam. Arti dari pernikahan adalah suatu perjanjian atau ikatan, karena dalam tahapan pernikahan ada Ijab (bukti penerimaan dari wanita) dan qabul (bukti persetujuan dari pria). Di samping itu, pernikahan juga diinterpretasikan sebagai aktivitas seksual.¹⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, sahnya suatu perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama masing-masing, tetapi juga harus dicatatkan pada instansi resmi yang berwenang. Pencatatan ini menjadi elemen penting yang menandai pengakuan negara terhadap keberadaan dan keabsahan suatu ikatan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pencatatan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif administrasi negara, meskipun secara agama tetap dianggap sah. Hal ini menjadi sumber permasalahan hukum, terutama ketika menyangkut hak-hak keperdataan pasangan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Pentingnya pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah tanpa pencatatan sering kali mengalami

¹⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 7

kesulitan untuk menuntut hak nafkah, warisan, maupun perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan atau perceraian. Begitu pula anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, sering kali tidak dapat dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, kecuali setelah adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang konkret. Dalam hal ini, hukum berperan tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Makna dan tujuan perkawinan dalam syariat Islam dijelaskan antara lain dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT, yang merupakan ikatan atau perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) antara seorang pria dan wanita. Sementara itu, Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah—yaitu kehidupan keluarga yang tenteram, saling menyayangi, dan dijalankan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Selain dari pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan definisi tentang perkawinan sebagai berikut: *“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita*

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Perspektif sosiologis, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa hukum atau keagamaan, melainkan juga sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antara dua individu dan keluarga dalam suatu struktur masyarakat. Melalui perkawinan, terbentuklah tatanan keluarga yang menjadi unit dasar dalam masyarakat. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan memiliki peran strategis dalam pewarisan nilai budaya, pendidikan moral, serta pembentukan karakter generasi penerus]. Oleh karena itu, keberlangsungan dan keabsahan suatu perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap struktur sosial secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum positif, pencatatan perkawinan menjadi hal yang esensial untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti autentik dalam menentukan status hukum, baik bagi suami, istri, maupun anak. Tanpa pencatatan, hak-hak keperdataan dapat menjadi tidak jelas, bahkan rawan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap perkawinan untuk memenuhi dua dimensi keabsahan, yaitu sah secara agama dan sah secara administrasi Negara melalui pencatatan di lembaga resmi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama bagi umat islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya mencakup aspek lahiriah atau fisik semata, melainkan juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Aspek spiritual ini memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, sebagaimana yang diidealkan dalam ajaran agama dan hukum yang berlaku.

B. Perkawinan Tidak Tercatat

Dalam Islam, syarat yang sah untuk sebuah perkawinan sangat vital, terutama dalam menentukan waktu di mana laki-laki dan perempuan dilarang melakukan hubungan intim agar terhindar dari zina. Hal ini tampaknya sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur prosedur perkawinan secara sederhana dan bertujuan untuk mencegah agar tidak ada pihak yang tertangkap basah berzina: "Perkawinan itu sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan untuknya harapan".¹¹

Mengutip pendapat Neng Djubaedah mendefinisikan tentang perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, namun tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).¹² Sedangkan pendapat Moh. Idris

¹¹ *Undang-undang Perkawinan*, Op.cit., Pasal 2 ayat 1.

¹² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 153

Ramulyo mendefinisikan tentang perkawinan dibawah tangan dengan maksudnya perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pencatatan dari KUA.¹³

Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi sering kali dipandang sah menurut agama atau kepercayaan pelakunya, sehingga secara spiritual diakui keberadaannya. Namun, karena tidak tercatat oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang, perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, hubungan perkawinan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum secara formal, yang dapat menimbulkan kerugian hukum maupun sosial, khususnya bagi pihak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pada tahun 2013. Indonesia mengeluarkan UU No. 24 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bagaimana semua peristiwa penting atau pencatatan sipil warga negara Indonesia harus didaftarkan. Pada kenyataannya, banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan pernikahan dibuktikan dengan penerbitan akta nikah. Jika perkawinan dilakukan menurut agama Islam, maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor urusan agama setempat, dan jika perkawinan dilakukan selain menurut ketentuan agama

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 56.

Islam, maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor pencatatan sipil setempat. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap tidak sah, dan proses pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi tugas administratif kependudukan Indonesia yang berguna untuk penerapan aturan hukum positif Indonesia, termasuk dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks agama dan tradisi, pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah. Namun, dalam hukum domestik, proses pencatatan telah menjadi bagian dari hukum positif, yang mengakui semua hak dan kewajiban para pihak di hadapan hukum. Pencatatan perkawinan juga akan berdampak pada anak-anak yang dilahirkan dan pelaksanaan hak-hak dasar mereka.

Dari perspektif hukum, hak-hak anak memiliki dimensi yang lebih luas hak-hak tersebut berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam istilah hukum, hak-hak anak berarti bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mengembangkan manusia sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, hak-hak anak mengacu pada masalah hukum di negara tempat individu tersebut berada.¹⁴

Perkawinan yang tidak tercatat atau sering di sebut sebagai nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi Negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, banyak pasangan memilih jalur ini karena alasan

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ekonomi, social, atau bahkan ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Padahal, pencatatan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, terutama bagi perempuan dan anaknya. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, seperti hak waris, hak atas harta bersama, serta hak identitas anak, menjadi sulit untuk dipenuhi secara hukum positif.

Ketidakmauan atau ketidakmampuan mencatatkan perkawinan sering kali menimbulkan dampak yang luas, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dalam hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama untuk memperoleh akta kelahiran anak yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Tanpa pencatatan perkawinan, anak hanya memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan ibunya saja, dan pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran harus melalui proses pengesahan di pengadilan. Oleh karena itu, perkawinan tidak tercatat bukan hanya persoalan administrative, tetapi berdampak pada kejelasan status hukum dan perlindungan hak anak di masa depan.

Sebagai akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan, banyak anak yang tidak terdaftar di catatan sipil. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki identitas karena UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan akta kelahiran harus disertai dengan

dokumen pernikahan yang dikeluarkan oleh negara. Tanpa akta kelahiran, anak tersebut akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, warisan, dan lain-lain.¹⁵

C. Pengakuan Anak

Pengakuan anak merupakan suatu pernyataan resmi dari orang tua, terutama ayah, yang menegaskan bahwa seorang anak adalah bagian dari keluarganya secara hukum, sehingga anak tersebut memperoleh status hukum yang jelas dan hak-hak keperdataan seperti hak waris dan nafkah. Proses ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak serta memperkuat hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakui, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengakuan anak adalah tindakan legal yang dilakukan oleh orang tua, terutama ayah, untuk menentukan status hukum seorang anak yang lahir di luar pernikahan agar memiliki ikatan keperdataan dengannya. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta beberapa peraturan lain yang mengatur tentang status keperdataan anak di luar perkawinan. Pengakuan ini penting karena berdampak langsung terhadap hak-hak anak, termasuk hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya.¹⁶

¹⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁶ Pasal 280, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata, pengakuan anak di luar perkawinan secara eksplisit diatur dalam Pasal 280-289. Pasal 280 menyebutkan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat diakui oleh ayah atau ibunya untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua tersebut. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta memberikan hak waris penuh kepada anak yang bersangkutan, karena tetap harus dilakukan melalui prosedur tertentu seperti pernyataan tertulis atau pencatatan resmi di lembaga yang berwenang.¹⁷

Selain KUH Perdata, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memperkuat hak-hak anak di luar perkawinan dengan menyatakan bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA. Putusan ini memberikan perlindungan lebih luas bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan agar tidak kehilangan hak-haknya, terutama dalam aspek pengasuhan dan nafkah.¹⁸

Dalam hukum Islam, pengakuan anak memiliki konsep yang berbeda. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa anak itu dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya. Namun, ayah biologis tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah jika status anak tersebut terbukti sebagai hasil

¹⁷ Pasal 283, *Ibid.*

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

hubungan biologisnya. Dengan demikian, meskipun dalam hukum Islam tidak ada konsep "pengakuan anak" seperti dalam hukum perdata, tetap ada tanggung jawab moral dan ekonomi terhadap anak yang dilahirkan.¹⁹

Dari perspektif hak asasi manusia, pengakuan anak merupakan bagian dari perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sejauh memungkinkan. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua anak, termasuk yang lahir di luar perkawinan, memperoleh hak-haknya secara adil tanpa diskriminasi.²⁰

Pengakuan anak juga memiliki dampak signifikan terhadap hak kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia berhak mendapatkan kewarganegaraan yang sama. Namun, dalam praktiknya, anak yang tidak diakui secara hukum oleh ayahnya sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran atau kartu keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada akses pendidikan dan layanan kesehatan.²¹

Dari sudut pandang sosiologis, pengakuan anak berperan dalam membentuk identitas sosial dan psikologis seorang anak. Anak yang tidak

¹⁹ Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang nasab anak.

²⁰ Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

diakui secara hukum oleh ayahnya sering mengalami stigma sosial, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mentalnya. Oleh karena itu, pengakuan anak bukan hanya tentang hak-hak hukum, tetapi juga berperan dalam memberikan rasa aman dan perlindungan emosional bagi anak dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Dalam sistem hukum perdata modern, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif terkait pengakuan anak. Misalnya, di beberapa negara Eropa seperti Belanda dan Jerman, anak yang lahir di luar perkawinan secara otomatis memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan, tanpa memerlukan proses pengakuan tambahan oleh ayahnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak berdasarkan status kelahirannya.²³

Pengakuan anak merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh orang tua, khususnya ayah biologis, untuk menyatakan secara resmi bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan anak kandungnya. Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289. Pengakuan ini memberikan akibat hukum, di mana anak memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya, seperti hak atas nafkah, perlindungan, dan

²² UNICEF, *"The Impact of Legal Identity on Child Well-Being,"* 2019.

²³ European Commission, *"Legal Framework on Child Rights in Europe,"* 2021.

pengasuhan. Meskipun pengakuan anak tidak secara otomatis memberikan hak waris penuh, namun hal tersebut menjadi dasar untuk memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal hukum keluarga.

Dalam praktiknya, pengakuan anak juga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, terutama jika terdapat kendala dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dan ayah biologis. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mempertimbangkan hasil tes DNA, keterangan saksi, dan bukti administratif lainnya untuk menilai kebenaran pengakuan tersebut. Tujuan utama dari pengakuan anak adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status anak, serta melindungi hak-haknya agar tidak mengalami diskriminasi hanya karena kelahirannya di luar perkawinan yang tercatat. Dalam konteks perlindungan anak, tindakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak-hak sipil dan sosial secara adil.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pengakuan anak di Indonesia adalah lemahnya kesadaran hukum di masyarakat serta stigma sosial terhadap anak di luar perkawinan. Banyak kasus di mana seorang ayah enggan mengakui anaknya karena alasan sosial atau ekonomi, sehingga anak tersebut kehilangan akses terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan reformasi hukum yang lebih inklusif

untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan hukum yang adil.²⁴

D. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Anak

Pengakuan anak hasil perkawinan yang tidak tercatat adalah isu hukum yang rumit di Indonesia. Dalam hukum positif, anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali tidak memperoleh status yang setara dengan anak hasil perkawinan resmi. Hal ini memengaruhi status hukum anak karena tidak memiliki hak waris dari ayahnya, yang sering kali menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan status hukum. Status hukum yang ambigu ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap anak-anak tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum positif mengatur pengakuan anak dalam konteks perkawinan non-keluarga dan bagaimana hal ini berdampak pada hak-hak anak.²⁵

Sebaliknya dalam hukum Islam, meskipun anak hasil perkawinan siri tidak diakui sebagai anak sah, namun persetujuan pihak ayah dapat diperoleh dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Islam memperbolehkan ayah untuk mengakui anak-anaknya, yang memberikan hak-hak tertentu kepada anak tersebut, meskipun hak-hak tersebut tidak setara dengan hak-

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Laporan Perlindungan Anak di Indonesia," 2022.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap pengakuan anak

hak anak sah. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui sertifikat identitas negara, yang memungkinkan anak tersebut menerima tunjangan dan hak asuh dari ayahnya. Namun meskipun telah terdapat mekanisme identifikasi, anak tetap tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari bapaknya, hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah.²⁶

Dalam perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai status anak, terdapat perbedaan mendasar. Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, menekankan pentingnya pencatatan resmi pernikahan sebagai syarat utama pengakuan anak secara hukum. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali tidak mendapatkan hak waris maupun status hukum yang jelas, sehingga mereka kesulitan memperoleh identitas resmi dan akses terhadap hak sosial. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan anak-anak tersebut mengalami marginalisasi sosial dan hak-hak mereka tidak diakui secara penuh oleh hukum. Oleh karena itu, hukum positif cenderung menegaskan status anak berdasarkan keabsahan pernikahan orang tua sebagai dasar pengakuan hukum.

Sementara itu, hukum Islam memberikan ruang bagi pengakuan anak melalui penetapan nasab, bahkan apabila anak tersebut dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam perspektif ini, pengakuan ayah

²⁶ A. Rahman, "*Hukum Keluarga Islam*," (Rajawali Pers, 2010), yang membahas tentang pengakuan anak dalam konteks hukum Islam.

terhadap anak dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu, yang memungkinkan anak memperoleh hak-hak seperti nafkah dan perlindungan, meskipun tidak sepenuhnya diakui sebagai anak sah dalam pengertian hukum waris. Fleksibilitas ini mencerminkan kepedulian hukum Islam terhadap kesejahteraan anak, dengan membuka peluang bagi ayah untuk bertanggung jawab atas anaknya. Namun demikian, keterbatasan tetap ada, khususnya dalam aspek hak waris, karena anak dari hubungan di luar nikah tidak memperoleh hak waris dari pihak ayah, sehingga menunjukkan adanya batasan dalam pengakuan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Akibat hukum dari pengakuan anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki implikasi yang cukup kompleks. Meskipun pengakuan dari ayah terhadap anak tersebut dapat membuka akses terhadap hak-hak seperti nafkah dan perlindungan, serta memberikan dukungan emosional dan material yang penting bagi tumbuh kembang anak, pengakuan ini tidak serta-merta menjadikan anak berhak atas warisan dari pihak ayah. Ketidaktercukupannya pengakuan dalam aspek kewarisan menimbulkan ketimpangan dalam pembagian harta, yang pada akhirnya dapat merugikan posisi anak secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, meskipun pengakuan anak membawa manfaat tertentu, tetap terdapat batasan signifikan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan secara utuh.

Secara yuridis, pengesahan anak merupakan proses hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian status hukum kepada anak yang

lahir dari hubungan yang belum dicatatkan secara resmi sebagai perkawinan sah menurut negara. Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme pengesahan anak dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengesahan ini memungkinkan anak untuk diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak keperdataan, seperti hak atas warisan, identitas hukum, serta perlindungan sosial lainnya. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga menjadi dasar penting, karena mewajibkan adanya penetapan pengadilan untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

Selain berdampak pada aspek hukum, pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan juga berpengaruh terhadap posisi sosial anak dalam masyarakat. Anak yang lahir di luar pernikahan sering kali masih dibebani stigma negatif sebagai "anak haram", yang berdampak pada rasa percaya diri serta kemampuan anak dalam berinteraksi sosial. Stigma ini dapat melahirkan bentuk-bentuk diskriminasi, baik dalam dunia pendidikan, lingkungan tempat tinggal, maupun akses terhadap layanan publik seperti kesehatan.²⁷ Meskipun secara hukum telah diakui oleh

²⁷ M. Ali Afandi, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 87.

ayahnya, anak tetap menghadapi tantangan sosial yang tidak ringan.²⁸ Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi terhadap anak-anak dalam situasi tersebut.²⁹

Oleh sebab itu, sangat krusial untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil yang mampu memberikan perlindungan hukum lebih efektif bagi anak-anak hasil dari perkawinan yang tidak terdaftar. Kebijakan-kebijakan ini perlu mencakup pengakuan yang lebih mendalam terhadap hak-hak anak, termasuk hak waris, dan usaha untuk mengurangi stigma sosial yang berkaitan dengan anak-anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan yang lebih adil dan setara, tanpa harus menghadapi diskriminasi atau ketidakadilan akibat dari keadaan kelahirannya.³⁰

²⁸ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112.

²⁹ Syahrul Machmud, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 54.

³⁰ A. Rahman, "*Hukum Keluarga Islam*," (Rajawali Pers, 2010), yang menguraikan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks hukum keluarga